



Perihal : Rekomendasi penggunaan hidroksiklorokuin/klorokuin fosfat pada tatalaksana COVID-19

Kepada Yth.

1. **Menteri Kesehatan RI**
 2. **Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19**
 3. **Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI)**
- di tempat.

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan terdapatnya keputusan kelompok eksekutif WHO yang memberhentikan sementara penggunaan hidroksiklorokuin / klorokuin fosfat di kelompok obat pada penelitian Solidarity, walaupun pada tanggal 3 Juni 2020 WHO kembali memasukan hidroksiklorokuin / klorokuin fosfat ke solidarity trial, sambil menunggu data-data keamanan yang sedang ditelaah oleh *the data safety monitoring board*, maka untuk penggunaan hidroksiklorokuin / klorokuin fosfat di Indonesia, dan dengan berbagai fakta sebagai berikut:

1. Hidroksiklorokuin / klorokuin fosfat merupakan obat yang murah, tersedia sampai pelosok Indonesia dan Indonesia sudah terbiasa menggunakan obat ini selama bertahun-tahun untuk pengobatan Malaria dan penyakit autoimun.
2. Beberapa negara seperti Bangladesh dan India masih menggunakan hidroksiklorokuin / klorokuin fosfat.
3. Kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia yang masih terus meningkat sehingga membutuhkan tatalaksana yang disepakati bersama dengan mempertimbangkan efektifitas, keamanan dan ketersediaan obat tersebut di seluruh wilayah Indonesia.
4. Obat sebagai terapi definitif COVID-19 masih belum ditemukan, walaupun beberapa antivirus sudah banyak digunakan dan dilakukan penelitian diseluruh dunia.
5. Dari beberapa laporan kasus yang ada dan penelitian yang sedang dilakukan oleh PDPI, PAPDI, PERKI, PERDATIN dan IDAI di berbagai tempat pelayanan COVID-19 di seluruh Indonesia, maka didapatkan hasil sementara tidak didapatkan hubungan bermakna secara klinis dan statistik hidroksiklorokuin / klorokuin fosfat dengan peningkatan kematian atau efek samping lainnya termasuk aritmia fatal di Indonesia. Penelitian terus dikerjakan untuk mendapatkan data yang valid tentang efektifitas penggunaan hidroksiklorokuin / klorokuin fosfat di Indonesia.
6. Telaah terhadap penelitian Mehra dkk yang menjadi dasar keputusan WHO tersebut memiliki beberapa kelemahan yaitu data yang besar berupa *registry*, tidak membedakan subjek secara usia dan komorbid, dan dosis hidroksiklorokuin / klorokuin fosfat yang digunakan dosis yang lebih tinggi seperti yang digunakan di Indonesia.
7. Telaah beberapa *Clinical Trial* terhadap penggunaan hidroksiklorokuin / klorokuin fosfat di seluruh dunia masih terus dilakukan.

Untuk itu, Kami 5 organisasi profesi yang terdiri dari PDPI, PAPDI, PERKI, PERDATIN dan IDAI merekomendasikan:

1. Pemberian hidroksiklorokuin / klorokuin fosfat untuk penatalaksanaan COVID-19 di Indonesia masih dapat dilakukan dengan dosis sesuai protokol tatalaksana COVID-19 dari 5 OP.
2. Untuk pasien anak dengan kondisi berat-kritis, pemberian hidroksiklorokuin harus dengan pemantauan dan pertimbangan khusus.
3. Pemberian hidroksiklorokuin / klorokuin fosfat tidak dianjurkan kepada pasien yang berusia >50 tahun dan tidak diberikan pada pasien kritis yang masih dalam keadaan syok dan aritmia.

4. Memperhatikan untuk yang komorbid terutama komorbid kardiovaskular, perlu adanya penjelasan informasi terkait indikasi dan efek samping obat yang mungkin dapat terjadi sebelum diberikan obat hidroklorokuin / klorokuin fosfat. Pasien yang mendapatkan hidroklorokuin / klorokuin fosfat perlu dilakukan pemantauan interval QT dari EKG sesuai protokol tatalaksana COVID-19 dari 5 OP.
5. Hidroklorokuin / klorokuin fosfat tidak diberikan kepada pasien rawat jalan.

Rekomendasi dari kami ini bersifat sementara dan bisa berubah sesuai dengan perkembangan terkini.

Demikian rekomendasi dari kami. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 4 Juni 2020

Ketua Umum
Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI)



DR. Dr. Agus Dwi Susanto, SpP(K), FISR, FAPSR

Ketua Umum
Perhimpunan Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI)



DR. Dr. Sally Aman Nasution, SpPD, K-KV,
FINASIM, FACP

Ketua Umum
Perhimpunan Dokter Kardiovaskular Indonesia
(PERKI)



DR. Dr. Isman Firdaus, SpJP(K), FIHA, FAPSIC,
FACC, FESC, FSCAI

Ketua Umum
Perhimpunan Dokter Anestesiologi dan Terapi
Intensif Indonesia (PERDATIN)



Prof. DR. Dr. Syafri Kamsul Arif, SpAn, KIC, KAKV

Ketua Umum
Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI)



DR. Dr. Aman Bhakti Pulungan, SpA(K), FAAP